



## Waspada Upal, Pedagang Daging Sapi Jadi Korban

**YOGYAKARTA.** *Joglo Jogja* - Peredaran uang palsu (upal) kembali terjadi di Kota Yogyakarta. Terbaru, terjadi di Pasar Prawirotaman, Kota Yogyakarta, yang menimpa Rejono, 62, salah seorang pedagang daging sapi, Rabu (31/12/2025) lalu.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Gandung Harjunadi meminta masyarakat untuk waspada dalam transaksi jual beli. Diduga kuat peredaran upal kembali marak. Meski, terduga pengedar upal yakni MR, 48, asal Kemantren Kotagede, sudah ditangkap.

"Kami meminta masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip dilihat, diraba, dan diterawang saat bertransaksi. Terutama menjelang pergantian tahun di mana aktivitas ekonomi meningkat," pesan Gandung dalam keterangan tertulis, kemarin (1/1/2026).

Ia menjelaskan, MR membeli setengah kilogram daging sapi



DOK ISTIMEWAJOGLO JOGJA

**Iptu Gandung Harjunadi**  
Kasi Humas Polresta  
Yogyakarta

seharga Rp 70 ribu. Kemudian, melakukan pembayaran dengan uang pecahan Rp 50 ribu dan Rp 20 ribu. Kecurigaan muncul sesaat setelah transaksi selesai.

"Korban merasakan ada kejanggalan di pecahan yang Rp 50 ribu yang diterima," katanya.

Karena merasakan kejanggalan, lanjut Gandung, korban langsung melaporkan ke petugas keamanan pasar.

■ **Baca WASPADA... Hal II**

# Waspada Upal, Pedagang Daging Sapi Jadi Korban

*sambungan dari hal Joglo Jogja*

Korban menyadari bahwa uang yang diberikan pelaku adalah palsu.

"Security pasar langsung mengamankan pelaku di pos keamanan dan ditindaklanjuti pengamanan oleh personel Polsek Mergangsan," ujar Gandung.

Berdasar hasil pemeriksaan, polisi juga mengamankan dua lembar uang palsu lain dengan nominal Rp 50 ribu. Dengan demikian, total ada tiga lembar uang palsu yang diamankan. Ketiganya diketahui memiliki nomor seri yang sama.

Gandung menyatakan, polisi juga sempat melakukan pengeledahan di rumah pelaku untuk mencari kemungkinan adanya alat cetak atau stok uang palsu lainnya. Namun dalam pengeledahan petugas tidak menemukan

barang bukti tambahan.

Saat ini, MR tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Mergangsan. Pelaku terancam dengan Pasal 245 KUHP tentang Pengedaran Uang Palsu. Ancaman hukumannya penjara paling lama 15 tahun. **(eri/amd/wa)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005